



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Surat Keterangan NJOP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Foto Copy KTP pemohon.
3. Foto Copy Sertifikat yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Foto Copy SPPT.
5. Surat kuasa bila dikuasakan.
6. NOP penyanding apabila obyek belum memiliki sertifikat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan.
5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
6. Wajib pajak daerah menunggu dirumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

2 Hari

Proses pengajuan permohonan, pengecekan berkas dan pencetakan Surat Keterangan NJOP selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan NJOP

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370